



SALINAN
RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 103 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 98 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan terjadinya Penggantian Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Nan Balimo dan Kelurahan Laing untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Solok Tahun 2024, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 98 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanjung Harapan Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Solok Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK NOMOR 98 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SOLOK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Perubahan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Solok Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Edi Erawadi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR : 103 TAHUN 2024

TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 98 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA
BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SOLOK TAHUN
2024

PERUBAHAN PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN TANJUNG HARAPAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SOLOK TAHUN
2024

No.	Nama	Kelurahan	Jabatan
1.	Lusi Kumala Sari	Koto Panjang	Ketua
2.	Wilmahdi	Koto Panjang	Anggota
3.	Egi Hidayat	Koto Panjang	Anggota
4.	Fince Oktoria	Pasar Pandan Air Mati	Ketua
5.	Adek Suhendra	Pasar Pandan Air Mati	Anggota
6.	Sri Marliati Rusfa	Pasar Pandan Air Mati	Anggota
7.	Yulia Weti	Tanjung Paku	Ketua
8.	Roni Ivo Sandra	Tanjung Paku	Anggota

9.	Susi Riantini	Tanjung Paku	Anggota
10.	Syafni Yanti	Nan Balimo	Ketua
11.	Sri Darmayanti	Nan Balimo	Anggota
12.	Tuti Desria Nassep	Nan Balimo	Anggota
13.	Jeany Elvelina	Kampung Jawa	Ketua
14.	Eka Sulistia Ningsih	Kampung Jawa	Anggota
15.	Muhamad Fatchur Rohim	Kampung Jawa	Anggota
16.	Fitri Maria, Sp	Laing	Ketua
17.	Albi Rizkiani	Laing	Anggota
18.	Citra Kurniawan	Laing	Anggota

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 29 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



★Edi Erawadi